

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Djajadiningrat dalam Supramono (2015:2), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Adriani dalam Sambodo (2015:4) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Susyanti (2015:1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo, (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Sambodo (2015:7-8) pajak memiliki lima fungsi, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2) Fungsi Mengatur atau *Non Budgetair* (Fungsi *Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5) Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya dengan pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Madriasm (2016:4) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu yang pertama fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan fungsi kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno (2013:7) pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Menurut Sasaran/Objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- 3) Pajak Menurut Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak menurut Rimawati (2015:9), yaitu :

1) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terhutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri:

- a) Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus.

2) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang memberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :

- a) Wajib pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b) Wajib pajak bersifat aktif.
- c) Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :

- a) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b) WP dan fiskus bersifat Pasif.

2. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Surabaya yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah), serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang pajak daerah dimaksud dalam peraturan daerah.

Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan beberapa jenis Pajak Daerah, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

3. Pajak Restoran

a. Definisi Pajak Restoran

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai pajak restoran yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Restoran (Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah) Pajak Restoran adalah pajak pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, jasa boga/*katering* dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

b. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 menyatakan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan dikenakan tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Garis Besar Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi garis besar pajak restoran antara lain :

- 1) Pajak Restoran bersifat final.
- 2) Semua pembayaran dari konsumen.
- 3) Yang menerima pelayanan restoran, wajib dipungut pajak restoran/sudah termasuk pajak restoran.

d. Pembayaran Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang tertera pada pasal 16 angka 1 dan 2 menyebutkan bahwa masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan saat terutangnya pajak restoran terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pada saat disampaikan SPTPD. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

e. Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Cara menghitung Pajak Restoran, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

4. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan mengerti atau tahu dan merasa (www.kbbi.web.id).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau memahami perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pajak pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Menurut Handayani dkk (2012) kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangatlah penting karena hal itu dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi setiap aturan perpajakan.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut Ekawati (2008:77) sebagai berikut ini:

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan tentang perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan sendiri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.
- 4) Menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan sukarela dan dengan cara yang benar.

5. Kualitas Pelayanan Pajak

a. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pelayanan adalah perihal atau cara melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (www.kbbi.web.id).

Menurut Boediono dalam Widawati (2017), menyatakan pada penelitiannya bahwa pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranatada, 2014).

Kualitas pelayanan pajak yang baik, dapat menimbulkan dampak kesukarelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai

seorang wajib pajak yang taat akan ketentuan perpajakan. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat terhadap rasa kepuasannya atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.

b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan pajak merupakan pelayanan publik. Indikator kualitas pelayanan pajak, antara lain :

- 1) Fiskus diharapkan memiliki komponen *skill* (kemampuan), *knowledge* (pengetahuan), *experience* (pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan.
- 2) Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.
- 3) Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 4) TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- 5) Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pemerintah telah menetapkan

unsur-unsur yang minimal harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu :

- 1) Prosedur pelayanan yang sederhana.
- 2) Persyaratan pelayanan yang mudah.
- 3) Kejelasan petugas yang melayani.
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan.
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan.
- 6) Kemampuan petugas pelayanan.
- 7) Kecepatan pelayanan yang diberikan.
- 8) Kesopanan dan keramahan petugas.
- 9) Kewajaran biaya pelayanan.
- 10) Kepastian biaya pelayanan.
- 11) Kepastian jadwal pelayanan.
- 12) Kenyamanan lingkungan.
- 13) Keamanan pelayanan.

6. Pemahaman Peraturan Perpajakan

a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar paham yang artinya suatu proses, cara, atau perbuatan untuk memahami dan mengerti tentang sesuatu (www.kbbi.web.id).

Yulianti (2015) **Pengetahuan** dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Dalam pemahaman tersebut wajib pajak dituntut untuk mengerti dan paham akan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak, dimana wajib pajak harus mengetahui tentang peraturan dan undang-

undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

b. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Widayati dan Nurlis dalam Erlina (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, antara lain :

- 1) Kewajiban memiliki NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- 2) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Sanksi Perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- 4) Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai PTKP, PKP, dan tariff Pajak.
- 5) Wajib Pajak Mengetahui dan Memahami Peraturan Perpajakan Melalui Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, Indonesia menganut

sistem *Self Assesment* dalam pemungutan pajaknya. Tujuan utama melalui adanya sistem *Self Assesment* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan (www.kbbi.web.id). Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1) Aspek Kepatuhan Waktu

Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Aspek *Income* atau pendapatan wajib pajak

Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi)

Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

4) Aspek Lainnya

Perkembangan indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misal aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai acuan peneliti dapat di lihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mahmud, Muhammad Arfan dan Syukriy Abdullah (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis kuantitatif	Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Wajib Pajak Badan Khususnya Koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu Wajib Pajak Koperasi yang diwakili oleh pengurus atau

		Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)		manajemen koperasi dan data dari KPP Pratama Kota Banda Aceh. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis secara persial pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh, akan tetapi kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak koperasi yang ada di Kota Banda Aceh.
2.	Kartika Candra Kusuma (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi	Kuantitatif Deskriptif	Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014		Wonosobo. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Erlina (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Kota	Analisis Kuantitatif	Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Kota Kudus. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi

		Kudus)		pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.
--	--	--------	--	---

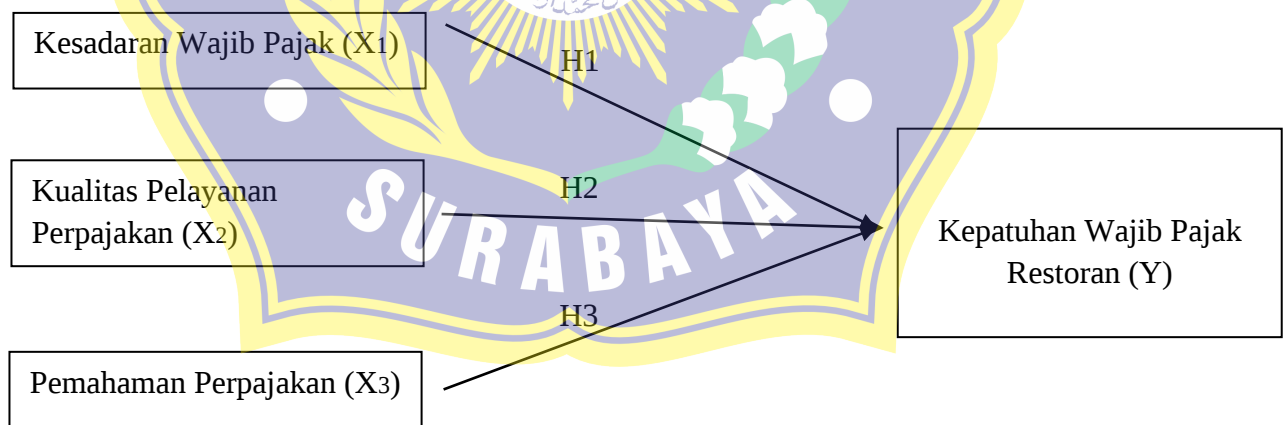
Sumber: Data Diolah Penulis, 2019.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada lokasi objek, dimana objek penelitian sekarang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Surabaya.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Peneliti

Keterangan :

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Kualitas Pelayanan Perpajakan

X3 : Pemahaman Perpajakan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

→ : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap objek permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H1 : Diduga terdapat pengaruh positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya.
2. H2 : Diduga terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya.
3. H3 : Diduga terdapat pengaruh positif antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya.